


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG  
MILIK NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION)  
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG (KPKNL) KOTA MATARAM**  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

**NURLIA**  
**NIM.2020B1C078**

**KONSENTRASI PERBANKAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2024**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION)  
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
(KPKNL) KOTA MATARAM  
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram)**

Oleh:

**NURLIA**


**NIM.2020B1C078**

Untuk Memenuhi Ujian Akhir


Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**





**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**



**Iwin Ardyawin, S.Sos, MA**  
**NIDN. 0818059002**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**



**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM**  
**NIDN. 0828108404**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG**  
**BARANG MILIK NEGARA ( BMN ) SECARA ONLINE ( E-**  
**AUCTION ) DIKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA**  
**DAN LELANG ( KPKNL ) KOTA MATARAM**

Oleh :

**NURLIA**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 1 Februari 2024  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Drs. H. Darmansyah, M.Si  
NIDN. 0008075914

PU

Iwin Ardyawin, S.Sos., MA.  
NIDN. 0818059002

PP

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

PN

Mengetahui,  
**Dean Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya yang menyatakan:

Nama : NURLIA

NIM : 2020B1C078

Alamat : Alas Barat Sumbawa - NTB

Konsentrasi : Perbankan

Program Studi : Administrasi Bisnis

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*E-Auction*) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram).

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



**NURLIA**  
2020B1C078



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURLIA  
NIM : 202081078  
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan Mapih / 21 Januari 2003  
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 082147781379  
Email : murlia3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR  
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KEPELU  
KOTA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/78

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Rabu 26 - 02 .....2024

Penulis



MURLIA  
NIM. 202081078

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLIA  
NIM : 2020B1078  
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan MAJN 21 Januari 2003  
Program Studi : Administrasi BISNIS  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 082147761379 / nurlia31@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK NEGERA < BMM) SECARA ONLINE < E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, .. 26 Februari .....2024


Penulis



NURLIA  
NIM. 2020B1078

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. udy  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

"Jika kamu tidak mengikuti apa yang ada di hatimu, kamu mungkin akan berakhir menghabiskan sisa waktumu dengan berharap pada yang sudah lewat."

"Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya."



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Burhanuddin Dorra dan Ibu Hj. Nurhasia yang sudah melahirkan saya dengan sepenuh hati, yang telah menyayangi dan mendoakan saya.
2. Terimakasih kepada semua keluargku yang selalu mmeberikan suport serta dukungan terhadap saya.
3. Terimakasih kepada tunanganku Muhammad Arfah yang selalu mmeberikan suport serta dukungan terhadap saya.
4. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
5. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimahkasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
6. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.




## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H.Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, terima kasih atas semua dorongan bapak. anda adalah orang yang luar biasa, dan saya ingin bapak tahu bahwa anda membuat dampak yang sangat besar dalam hidup saya.
5. Bapak Iwin Ardyawin, S.Sos., MA selaku Dosen Pembimbing kedua di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, terima kasih atas bimbingan dan umpan balik bapak yang luar biasa dan terima kasih telah sangat mendukung.
6. Orang tua dan saudara-sepupu atas doa,dukungan tiada henti-hentinya, sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan

7. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tangguh-tangguhnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan proposal ini.
8. Kepada semua sahabat serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram)**. Adapun tujuan penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan dan kemampuan yang di miliki, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan pada para pembaca berkenan memberikan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini nantinya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, Februari 2024

Penulis,

**NURLIA**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR  
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA  
MATARAM (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Kota Mataram)**

Oleh:  
**Nurlia<sup>1</sup>, Darmansyah<sup>2</sup>, Iwin Ardyawin<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Bisnis fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Lelang adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan untuk memperoleh harga yang semakin meningkat dengan penawaran harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin langsung oleh pejabat lelang. Modernisasi lelang menggunakan media teknologi internet disebut juga sebagai *e-auction*. Lelang menggunakan media internet (*e-auction*) adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya dilakukan variabel mandiri, yaitu membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi tempat penelitian yang akan diteliti yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram.

Keunggulan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih objektif, mengurangi risiko konflik. Terdapat peluang akun peserta dapat disalahgunakan/*di-hack*. Pembeli tetap harus datang ke KPKNL untuk mengambil risalah lelang dan ke tempat penjual untuk mengambil barang beserta dokumen kepemilikan, meskipun segala transaksi dilakukan secara *on-line*. Harga yang didapat kurang optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional secara lisan. Tidak semua objek lelang dapat dilelang secara *e-auction*, tergantung dari kondisi objek lelang tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Mataram yaitu kendala yang timbul dari jaringan internet, kendala yang timbul dari peserta lelang, kendala yang timbul dari pemerintah daerah.

**Kata Kunci: efektivitas, pelaksanaan, program lelang, online (e-auction)**

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING ONLINE STATE GOODS AUCTION (E-AUCTION) PROGRAM AT THE STATE ASSETS AND AUCTION SERVICE OFFICE (KPKNL) IN MATARAM CITY**  
*(A Case Study of the State Assets and Auction Service Office in Mataram City)*

**Nurlia<sup>1</sup>, Darmansyah<sup>2</sup>, Iwin Ardyawin<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

An auction is a public sale of products conducted either by written or oral bids to achieve a price that increases with decreasing bids, or by closed bids that are preceded by efforts to attract prospective buyers/bidders under the direct supervision of the auction official. E-auction is the term for the internet-based modernization of auctions. Through the use of internet-based auction programs, e-auction entails the sale of commodities that are available to the general public with written bids in order to obtain the greatest price without the presence of auction participants. Because this study employs a qualitative descriptive methodology, independent variables are analyzed through relationships or comparisons with other variables. Procedures used in qualitative research yield descriptive results in the form of spoken or written statements from people and actions that have been observed. The State Assets and Auction Service Office in Mataram City is the site of the research. When opposed to traditional auctions, holding auctions online or through an e-auction has the benefits of not requiring a physical location, being more cost-effective and efficient, being more impartial, and lowering the likelihood of conflicts. But there's a chance that user accounts could be abused or compromised. Even though all transactions are completed online, buyers must still travel to the KPKNL to pick up auction documents and to the seller's address to pick up the purchased items and ownership documents. When compared to conventional oral auctions, the prices acquired might not be as favorable. Depending on the objects' state, not every auction item can be auctioned online. The challenges that KPKNL Mataram has encountered in implementing internet/e-auction include issues related to internet network issues, issues from auction participants, and concerns from local governments.

**Keywords:** *Effectiveness, Implementation, Auction Program, Online (e-auction)*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

**KEPALA**  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.2 Pengertian Efektivitas .....	12
2.2.3 Konsep Efektivitas .....	13
2.2.4 Kriteria Efektivitas .....	14
2.2.5 Pelaksanaan Program .....	15
2.2.6 Lelang .....	16
2.2.7 Lelang Online ( <i>E-Auction</i> ).....	20
2.2.8 Teori yang Digunakan Dalam Penelitian .....	21
2.3 Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian .....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4 Teknik Penentuan Informan atau Narasumber.....	26

3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6	Metode Analisis Data .....	28
3.7	Validitas Data.....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	32
4.1.1	Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.....	32
4.1.2	Visi dan Misi .....	33
4.1.3	Tugas dan Fungsi.....	33
4.1.4	Struktur Organisasi .....	35
4.2	Hasil Penelitian .....	35
4.2.1	Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online ( <i>e- auction</i> ) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram .....	35
4.2.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) secara Online ( <i>e- auction</i> ) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.....	52
4.3	Pembahasan .....	59
4.3.1	Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online ( <i>e- auction</i> ) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram .....	59
4.3.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) secara Online ( <i>e- auction</i> ) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
4.1	Kesimpulan .....	91
4.2	Saran .....	93
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi yang saat ini dilaksanakan sebagai salah satu komponen strategi pembangunan nasional secara bertahap, pada dasarnya, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat guna mencapai kesejahteraan materil dan spritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Negara berkewajiban untuk senantiasa mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Pancasila dan UUD 1945, serta melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Indonesia adalah negara yang menaati semua peraturan hukum yang sah. Transformasi progresif sektor publik menuju *Good Governance* memerlukan akuntabilitas dari berbagai lembaga publik yang terlibat dalam proses ini.

*Good Governance* umumnya mengacu pada tata kelola pemerintahan yang bagus. Penafsiran alternatif mengkarakterisasi *Good Governance* sebagai prosedur yang memandu pemerintah menuju alokasi kekuasaan dan wewenang yang adil di antara semua lapisan masyarakat untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik, serta politik, ekonomi, sosial, dan politik. dan kemajuan budaya sistem pemerintahan secara keseluruhan (Sinambela, 2006:47). Sebagaimana dinyatakan oleh Ganie (2000:145), agar sebuah organisasi dapat menerapkan *Good Governance*, organisasi tersebut harus mematuhi empat prinsip:



akuntabilitas publik, efektivitas manajemen sumber daya manusia, nilai uang, dan transparansi.

Munculnya konsep *Good Governance* tidak lepas dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan yang besar. Kemajuan penerapan praktik *good governance* ke dalam masyarakat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dan kapasitas pemerintah untuk melakukannya. Sistem yang akuntabel, bertanggung jawab, transparan, efektif, dan efisien harus diterapkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menghasilkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Efektif menunjukkan kepatuhan terhadap perencanaan strategis yang telah ditetapkan; efisien berarti pelaksanaan yang dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal; transparan artinya penyelenggara negara mengungkapkan secara terbuka seluruh kebijakan; dan akuntabel berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan memikul tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkannya, selain juga bertanggung jawab kepada seluruh warga negara atas kinerjanya pada akhir setiap tahun.

Indonesia saat ini mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan, yang juga disebut sebagai e-Government, untuk memfasilitasi pembentukan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam konteks pelaksanaan inisiatif pemerintah. *Electronic Government* adalah suatu inisiatif berbasis internet yang menggabungkan dua definisi "e" (artinya elektronik) dan "government" (artinya pemerintahan). E-

Government adalah penyampaian informasi pemerintah secara online dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi digital dan internet (West, 2004).

Tidak diragukan lagi, kemajuan pengembangan *e-government* tidak semudah yang terlihat sejauh ini; pemanfaatan media internet untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* menghadapi banyak hambatan, seperti infrastruktur Indonesia yang tidak memadai untuk memfasilitasi penerapan *e-government* dan kurangnya tenaga ahli serta sumber daya manusia untuk mengurusnya entah dari kalangan aparatur negara ataupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau dikenal dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengakui bahwa informasi publik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan entitas publik lainnya, serta permasalahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Lelang adalah penjualan suatu barang secara umum melalui penawaran lisan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah atau dengan menawarkan harga yang tertutup dan tertulis. Pelelangan diawali dengan upaya pengumpulan calon pembeli/pembeli lelang yang dibimbing langsung oleh petugas lelang. Ada dua kategori penawaran berbeda yang digunakan dalam proses penawaran lelang: penawaran langsung dan tidak langsung. Dalam hal penawaran langsung, kehadiran responden yang berwenang atau kuasanya di tempat lelang adalah wajib; dengan


demikian, ini merupakan penawaran konvensional atau umum. Sementara itu, penawaran tidak langsung melibatkan peserta lelang resmi atau perantara mereka yang berpartisipasi dalam lelang dan mengajukan penawaran melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Prosedur lelang telah mengalami perubahan sistem yaitu berbentuk sistem internet yang dibangun DJKN menggantikan lelang konvensional yang dihadiri peserta secara langsung. Peraturan yang mengatur lelang menggunakan internet di Indonesia ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran fisik peserta lelang dengan menggunakan media internet.

Lelang elektronik yang dilakukan melalui internet sering disebut dengan *electronic auction (e-auction)*. Lelang menggunakan internet sebagai media diperkenalkan pada tahun 2014, dan pada tahun 2018, domain "lelang.go.id" didirikan untuk tujuan ini. Selain itu, lelang dipromosikan secara luas melalui platform media sosial.

Lelang melalui internet secara elektronik dikenal dengan istilah *electronic auction (e-auction)*. Lelang melalui media internet dimulai pada tahun 2014, hingga dibuatlah domain portal "lelang.go.id" pada tahun 2018 serta sosialisasi lelang yang masif melalui media sosial.

**Tabel Frekuensi Lelang KPKNL Kota Mataram Tahun 2019-2021**



*Sumber: Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Kota Mataram 2019-2021*

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat pengaruh media internet dalam pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Mataram periode tahun 2019-2021 dengan pencapaian frekuensi lelang terbanyak terjadi di tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021.

*E-auction* mengacu pada penggunaan media teknologi internet untuk memodernisasi proses lelang. Lelang elektronik adalah penjualan barang secara publik yang dilakukan dengan menggunakan program lelang berbasis internet, di mana peserta mengajukan harga tertulis untuk bersaing mendapatkan penawaran tertinggi. Pemanfaatan internet untuk tujuan lelang dipandang sebagai langkah progresif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lelang, sekaligus menawarkan potensi untuk menetapkan harga jual yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang yang dilakukan secara langsung. Modernisasi proses *e-auction* memperkenalkan metode baru dalam melakukan penawaran lelang melalui internet, tanpa kehadiran fisik peserta. Ini mencakup penawaran tertutup dan penawaran terbuka. *E-auction* dapat dilakukan untuk semua kategori lelang, termasuk lelang eksekusi, lelang non-

eksekusi, dan lelang non-eksekusi sukarela, sebagaimana diatur dalam peraturan.

Terdapat Beberapa aspek yang teridentifikasi dalam pengamatan awal penulis yang perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Kondisi barang yang akan dilelang kadang berbeda dengan tampilan aslinya.

Tidak diragukan lagi, lelang dengan menggunakan internet sebagai media mempermudah proses transaksi lelang. Sebaliknya, ada kalanya barang yang akan dilelang tidak sesuai dengan gambar yang diunggah ke situs lelang, padahal barang tersebut juga dapat dilihat langsung sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh penyelenggara lelang.

2. Sering terjadinya penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan kriminal biasanya terjadi melalui penyelenggaraan lelang berbasis internet, yang berupa transaksi penipuan yang melibatkan nilai harga suatu barang atau yang berkaitan dengan penyetoran uang jaminan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses lelang berbasis internet.

3. Kendala manajerial

Adanya ketimpangan antara ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola jasa lelang dengan permohonan lelang. Apabila seluruh ketentuan mengenai dokumen permohonan lelang telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan lelang tidak dapat ditolak. Sementara di sektor jasa pelayanan lelang hanya memiliki tiga personel sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram adapun jenis atau barang lelang adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin
2. Kendaraan
3. Tanah/Bangunan
4. Inventaris kantor

Penulis tertarik untuk mengkaji kesiapan KPKNL di bawah DJKN dalam transisi dari sistem lelang konvensional ke sistem lelang online (*e-auction*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2016. Peraturan ini memberikan pedoman untuk melakukan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran fisik Penawar lelang dengan menggunakan internet sebagai media. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Penyelenggaraan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram?

2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) secara Online (*e- auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e- auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e- auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat yang terdapat pada penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemberian bahan kajian teoritis di bidang Ilmu Administrasi Bisnis mengenai pelaksanaan lelang Barang Milik Negara (BMN) berbasis internet/online (*e-Auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan informatif dan menetapkan kerangka evaluasi pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) berbasis internet (*e-Auction*) pada Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa penelitian.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka berpikir yaitu:

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nurmila Atika, Universitas Islam Sultan Agung, 2021	Tinjauan pelaksanaan lelang online ( <i>e-auction</i> ) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Mataram	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang yang dilakukan secara online di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang.	Penelitian terdahulu fokus pada objek hak tanggungan karena adanya sengketa ekonomi dengan cara lelang eksekusi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada objek UMKM tanpa adanya sengketa ekonomi melalui lelang non eksekusi
2.	Arif Utama Immanuel Silalahi, Politeknik Mataram Negeri Medan, 2020.	Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL)	Kualitatif	Pelaksanaan lelang yang sama-sama dilakukan pada masa pandemi covid-19.	Objek dalam penelitian terdahulu fokus pada sistem administrasi lelang. Sedangkan penelitian selanjutnya fokus pada proses pelaksanaan

		Medan.			lelang non eksekusi sukarela.
3.	Fauziah Intan Rizky Bahri, UIN Ibrahim Malang, 2021.	Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam.	Kualitatif	Sama-sama menggunakan peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang	Penelitian selanjutnya yaitu pelaksanaan lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang.
4.	Maryoso, Isnaini, dan M. Citra Ramadhan, Universitas Medan Area, 2021	Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui media internet masa pandemic covid-19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ( studi kasus pada KPKNL Medan).	Kualitatif	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan lelang melalui media internet pada masa covid-19.	Objek lebih fokus pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan undang-undang ITE. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela menggunakan peraturan menteri keuangan nomor 213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

## 2.2 Landasan Teori

Umumnya, teori atau konsep adalah definisi yang digunakan oleh peneliti untuk mengkarakterisasi secara abstrak suatu peristiwa sosial atau alami. Akibatnya, kerangka teoretis atau konseptual dapat dilihat sebagai rangkaian logis atau rasional yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.

### 2.2.2 Pengertian Efektivitas

Sebagaimana dinyatakan oleh Aras (2003:11), efektivitas dicapai ketika fungsionalitas suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Sementara itu, R. A. Supriyanto (2000:246) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan suatu unit untuk beroperasi secara efisien guna mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Sebagaimana dikemukakan Susanto (2005:156), efektivitas berkaitan dengan kapasitas suatu pesan untuk memberikan pengaruh atau sejauh mana pesan mampu memberikan pengaruh; dengan demikian, ini berfungsi sebagai indikator terpenuhinya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, Sedarmayanti (2006:61) mengartikan efektivitas sebagai metrik/ukuran yang memberikan wawasan mengenai sejauh mana tujuan yang dimaksudkan telah tercapai. Hal ini mendefinisikan efektivitas sebagai metrik yang menunjukkan sejauh mana tujuan lembaga atau organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

### 2.2.3 Konsep Efektivitas

M Sondang P. Siagian (2008:77) menguraikan delapan kriteria atau ukuran yang menentukan tercapainya tujuan secara efektif atau tidak.

- a. Kriteria pertama adalah kejelasan tujuan yang ingin dicapai; hal ini memastikan bahwa karyawan dapat mencapai target yang ditetapkan sekaligus memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi.
- b. Kejelasan Strategi: Diakui secara luas bahwa strategi berfungsi sebagai kompas, mengarahkan para pelaksana dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga mencegah mereka menjadi disorientasi dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Prosedur analisis dan pengembangan kebijakan yang kuat, yang selaras dengan strategi yang teridentifikasi dan hasil yang diinginkan, mengharuskan kebijakan tersebut dapat memfasilitasi hubungan antara tujuan tersebut dan upaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang cermat memerlukan penentuan tindakan masa depan organisasi pada saat ini. Implementasi program yang tepat sama dengan mempersiapkan rencana yang baik dan program yang tepat; jika tidak, para pelaksana tidak akan mempunyai arahan dalam pekerjaan dan tindakannya.

- e. Kemampuan bekerja secara efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan organisasi, selain ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Dengan memanfaatkan infrastruktur dan saran yang mungkin disediakan atau disediakan oleh organisasi.
- f. Implementasi yang efisien dan efektif: Terlepas dari kualitas suatu program, kegagalan untuk melaksanakannya secara efektif akan menghalangi organisasi untuk mencapai tujuannya, karena implementasi menandakan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan Mengingat sifat manusia yang bisa salah, keberadaan sistem pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk efektivitas organisasi.

#### **2.2.4 Kriteria Efektivitas**

Martani dan Lubis (1987:55) mengusulkan kriteria berikut untuk menentukan efektivitas suatu organisasi:

- a. Pendekatan Sumber digunakan untuk menentukan efektivitas input. Suatu pendekatan yang mengutamakan pencapaian organisasi dalam pengadaan sumber daya fisik dan non fisik yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pendekatan Proses, untuk menilai efektivitas pelaksanaan program di seluruh mekanisme organisasi dan aktivitas proses internal.

- c. Pendekatan Sasaran, di mana efektivitas hasil keluaran dievaluasi. Mengamati sejauh mana organisasi telah berhasil mencapai hasil seperti yang telah ditentukan.

### **2.2.5 Pelaksanaan Program**

Istilah "implementasi" berasal dari kata kerja "implement", yang berarti pelaksanaan atau kinerja suatu tindakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Joan L. Herman (2008:9), program dapat didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan dengan harapan menghasilkan hasil atau memberikan pengaruh. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan pengertian istilah "program" sebagai berikut:

“Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pemerintah dengan bertujuan untuk mencapai alokasi anggaran dan mencapai sasaran dan tujuan, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga masyarakat.”

Implementasi suatu program dapat dikategorikan berhasil, kurang berhasil, atau gagal total, bergantung pada hasil yang diperoleh. Karena dalam prosedur ini terlihat berbagai faktor yang dampaknya baik mempermudah maupun menghambat keberhasilan suatu program.

Menurut Budiani (20017:53), efektivitas suatu program dapat dinilai melalui pemanfaatan variabel-variabel berikut:

1. Ketepatan sasaran program, khususnya sejauh mana peserta mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi Program: khususnya, kapasitas pemrogram untuk mensosialisasikan program guna memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan program dan tujuan program pada khususnya.
3. Pencapaian tujuan, yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program untuk memberikan kepedulian pada peserta.

Implementasi program menurut definisi di atas adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya guna mencapai hal yang dituju dan target yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.2.6 Lelang**

Istilah "Lelang" berasal dari kata Latin "*auction*", yang berarti peningkatan harga atau pengeluaran secara progresif. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2022, lelang adalah penjualan suatu produk kepada masyarakat

dengan memberikan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang selanjutnya disesuaikan untuk menentukan harga tertinggi. Pengumuman lelang mendahului pertukaran penawaran.

Berdasarkan asas lelang dan sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku, lelang dilakukan. Ada lima asas yang mengatur lelang, yaitu sebagai berikut :

### **1. Asas Transparansi / Keterbukaan**

Prinsip yang paling penting adalah transparansi. Lelang harus diawali dengan pengumuman sesuai dengan prinsip transparansi, yang menjamin kelancaran transaksi dan barang lelang dijual dengan harga setinggi-tingginya. Prinsip yang dimaksud dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013, dimana Pasal 41 mengatur bahwa transaksi lelang harus diawali dengan pengumuman lelang yang dilakukan penjual.

### **2. Asas Kepastian Hukum**

Dalam hal ini pelelangan harus bermakna sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelelangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013. Aturan ini mengatur bahwa pembatalan lelang yang akan datang hanya diperbolehkan atas permintaan penjual atau atas keputusan lembaga peradilan umum.



### **3. Asas Kompetisi**

Tujuan penentuan harga lelang melalui penawaran kompetitif adalah untuk memaksimalkan harga keseluruhan. Hal ini dicapai melalui proses negosiasi dan persaingan harga antar peserta, yang bertujuan untuk menetapkan harga yang paling menguntungkan. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tata Cara Lelang menunjukkan prinsip tersebut.

### **4. Asas Efisiensi**

Pada saat itu, transaksi dilakukan secara efisien; pembayaran harus dilakukan secara tunai dan dalam waktu tiga hari kerja, agar prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lelang (Pasal 67 & 71).

### **5. Asas Akuntabel**

Dengan disaksikan Pejabat Lelang, Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, maka lelang harus dilaksanakan. Asas ini menekankan perlunya pembuktian setiap lelang dengan bukti-bukti berupa risalah lelang atau akta juru lelang untuk membangun kredibilitasnya. Prinsip yang dimaksud dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013, khususnya Pasal 2 dan Pasal 77.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), lelang dapat digolongkan menjadi tiga. kategori:

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang yang didalamnya dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakannya putusan pengadilan atau surat-surat yang setara kedudukannya dengan itu.

2. Lelang Non Eksekusi

Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang yang tujuannya untuk memperlancar penjualan barang-barang yang secara hukum wajib dijual melalui lelang.

3. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang non-eksekusi sukarela meliputi pelelangan komoditas milik perorangan, badan hukum, atau badan usaha secara sukarela. Keberadaan Barang Milik Negara (BMN) diatur melalui pencatatannya dalam laporan keuangan pemerintah dan selanjutnya dalam daftar barang dagangan. Barang-barang persediaan yang tergolong harta lancar, dan tanah, mesin atau peralatan, bangunan, jalan, dan irigasi yang tergolong harta tetap, merupakan contoh barang milik negara.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh atau diperoleh melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa membedakan asal usulnya dari pengadaan lain yang sah.

Sebagaimana dituangkan dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D, pemindahtanganan BMN merupakan salah satu tanggung jawab pengelolaan BMN/D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan BMN ke pemerintah pusat dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 111/PMK.06/2016. Kewenangan penetapan pengalihan BMN pada prinsipnya berada pada pengelola barang (Menteri Keuangan), bagian struktural Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, konsumen barang, dan pejabat eselon 1 yang membidangi penatausahaan BMN.

#### **2.2.7 Lelang Online (*E-Auction*)**

Negara telah menciptakan teknik penawaran lelang yang memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet untuk meningkatkan kualitas layanan dalam melakukan lelang. *E-Auction* "lelang online", adalah layanan yang memfasilitasi penjualan dan pembelian barang lelang menggunakan Internet. Pedoman Pelaksanaan Lelang Online dengan Penawaran Tertulis Tanpa Kehadiran Fisik Peserta Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/PMK.06/2016 yang mengatur tentang lelang online. Aturan ini mengatur bahwa lelang elektronik

dapat digunakan untuk lelang eksekusi, non-eksekusi wajib, atau sukarela. Penawaran lelang tertulis yang efektif, transparan, akuntabel, adil, dan terjamin hukum dapat dilakukan melalui internet meskipun tidak ada peserta lelang yang hadir secara fisik. Untuk itu, tahap pertama dalam penyelenggaraan lelang online adalah dengan menetapkan landasan hukum.

Barang-barang yang disimpan di KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang) atau kantor Pejabat Lelang Kelas II dapat dilelang secara online. Ada dua jenis penawaran lelang online: tertutup (*close bidding*) dan terbuka (*open bidding*). Setelah petugas lelang membuka daftar penawaran, hanya peserta lelang lainnya yang dapat melihat penawaran dari peserta tersebut adalah definisi dari penawaran tertutup (*close bidding*). Sedangkan pada penawaran terbuka (*open bidding*), hanya peserta lelang yang menawar sebelumnya yang mengetahui secara pasti jumlah yang ditawarkan peserta selanjutnya untuk suatu barang.

### **2.2.8 Teori yang Digunakan Dalam Penelitian**

Penjelasan di atas selaras dengan teori Richard M steers yang menyatakan bahwa untuk menilai tingkat efektivitas program lelang online (*e-Auction*) dalam implementasinya. atau sejenisnya. Alasan pemilihan teori efektivitas sebagai kerangka analisis masalah penelitian ini adalah tersedianya variabel yang sesuai. Selain itu keberhasilan

suatu program lelang online juga dapat dilihat dari tiga variabel berikut: 1) Pendekatan sumber (input), 2) Pendekatan proses (process), dan 3) Pendekatan Sasaran (output).

Sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Steers (1987:55), efektivitas suatu tugas ditentukan oleh kapasitasnya untuk menghasilkan satu unit output dan kepatuhannya terhadap jadwal yang telah ditentukan agar penyelesaiannya tepat waktu.

a. Pendekatan Sumber (input).

Pendekatan sumber mewakili prinsip dasar dalam menilai efektivitas. Dalam situasi ini, sumber dapat terdiri dari sumber daya fisik atau tidak berwujud. Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) dapat dikaitkan dengan sumber daya fisik, sedangkan sumber daya non fisik berfungsi sebagai komponen pelengkap. Dengan memanfaatkan pendekatan sumber fisik dalam pelaksanaan lelang barang milik negara secara online, maka dapat ditentukan sampai sejauh mana kemampuan dan kesiapan pelaksana program dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pertimbangan anggaran kemudian harus diperhitungkan jika kita ingin membahas sumber daya non-fisik untuk melakukan lelang online guna menjamin kelancaran seluruh proses. Selain itu, terkait aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas, hal yang tidak kalah pentingnya: transformasi sistem lelang dari

tradisional menjadi online memerlukan perombakan total terhadap sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, pendekatan sumber adalah faktor yang paling penting.

b. Pendekatan Proses

Pendekatan proses mengutamakan mekanisme implementasi dan lebih fokus pada implementasi secara internal. Untuk mengikuti kegiatan lelang online, perlu dilakukan beberapa langkah awal sebelum melakukan lelang. Sebagai calon peserta lelang, seluruh peserta lelang wajib melakukan verifikasi berkas dan data individual pada tahap pra lelang. Tahap selanjutnya terdiri dari pelaksanaan lelang. Dalam hal ini pelaksanaan lelang lebih menekankan pada kegiatan para peserta lelang yang wajib mengajukan berbagai macam penawaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat lelang berakhir. Terakhir, yang terakhir adalah pasca lelang. Dalam skenario ini, setelah lelang selesai dan pemenang telah ditentukan, berita acara lelang akan dipublikasikan sebagai bukti bahwa barang tersebut berhasil dilelang.


c. Pendekatan Sasaran (output)

Ketika mengadakan lelang online, pendekatan target menekankan tujuan yang harus dipenuhi sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. Tentunya terdapat mekanisme untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang dicapai selama pelaksanaan lelang

online.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya kerangka berpikir secara logis dan rasional mengartikulasikan perkembangan pemikiran yang diteliti guna memberikan penjelasan dan pemecahan terhadap fenomena-fenomena yang tercakup dalam permasalahan penelitian. Penulis menggunakan indikator efektivitas sebagaimana didefinisikan oleh Richard M. Steers dalam penelitian ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:39), metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat diandalkan dengan tujuan yang pasti, dapat diverifikasi, dan dapat diperluas untuk memperoleh pengetahuan khusus yang selanjutnya dapat diterapkan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Memanfaatkan variabel independen, khususnya menjalin hubungan atau perbandingan dengan variabel lain, itulah yang dimaksud dengan deskriptif. Sebaliknya, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan verbal atau tertulis yang diberikan oleh individu, serta observasi terhadap perilakunya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penelitian yang akan diteliti yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram yang beralamatkan Jl. Pendidikan No.24, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data dan sumber data berikut digunakan untuk penelitian ini:

1. Data primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam



terhadap individu atau badan yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, khususnya Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Kepala Bagian Pelayanan Lelang. Transkrip wawancara yang dihasilkan, data informan, dan catatan pengamatan langsung dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram merupakan sumber informasi utama.

## 2. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur atau laporan dan catatan dari lembaga-lembaga lokal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dokumentasi adalah pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan data, khususnya dengan mengekstraksi informasi dan data yang diperlukan dari sumber-sumber seperti dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ditinjau dan diteliti.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan atau Narasumber**

Peneliti akan mempertimbangkan individu-individu yang hadir dalam lingkungan penelitian sebagai unit analisisnya. Hal ini mencakup mereka yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang ada dan mampu memberikan rincian mengenai keadaan dan kondisi penelitian. Informan tersebut sengaja dipilih. Purposive sampling merupakan suatu metode pemilihan sumber data (informan) berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, individu mungkin dianggap paling mengetahui tentang hasil yang diharapkan atau wewenangnya, sehingga memudahkan penyelidikan terhadap objek dan situasi sosial yang diselidiki (Sugiono, 2010: 50). Oleh karena itu, jumlah

informan mengenai permasalahan yang diteliti tidak mempengaruhi proses pemilihan informan. Informan yang ditunjuk untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasi Pelayanan Lelang
- 2) Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 3) Masyarakat yang mengikuti kegiatan lelang secara online

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dan sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Dan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk:

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi terdiri dari perolehan data melalui bahan tertulis seperti catatan, peraturan, keputusan, laporan, buku, arsip, pencarian internet, surat kabar, dan majalah. Data tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian dan menetapkan pedoman berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milki Negara (BMN) Secara Online (*E-Auction*) Di Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang Kota Mataram.

#### **2. Observasi**

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati langsung objek penelitian dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan tepat, hal ini dilakukan.

### 3. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data melalui pertukaran tanggapan terhadap pertanyaan dan diskusi dengan pelaksana kebijakan. Pelaksanaan wawancara ini difasilitasi oleh pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencakup pertanyaan terbuka. Untuk keperluan penelitian ini dilakukan wawancara terhadap kepala bagian lelang dan pelayanan lelang.

#### 3.6 Metode Analisis Data

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (E- <i>Auction</i> ) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram	Pendekatan Sumber ( <i>Input</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Anggaran Anggaran berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan atau program agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Dalam kegiatan pelaksanaan lelang harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah penyediaan alat elektronik seperti komputer, dsb.</li> <li>3. Sumber Daya Manusia (SDM) Kemampuan sumber daya manusia dalam menyelesaikan proses lelang.</li> </ol>
	Pendekatan Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Pra Lelang Pada tahap ini peserta lelang dan pihak KPKNL melakukan verifikasi data secara keseluruhan dan rinci agar mempermudah pelaksanaan lelang.</li> <li>2. Tahap Pelaksanaan Lelang Pada tahap ini peserta dapat mengikuti lelang sesuai dengan SOP Penempatan Jadwal Lelang</li> <li>3. Tahap Pasca Lelang Merupakan tahap akhir dari pelaksanaan lelang dan penerbitan risalah lelang</li> </ol>

	Pendekatan Sasaran (Output)	1. Target dan Realisasi Pendapatan
--	-----------------------------------	------------------------------------

*Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 merujuk Berdasarkan Teori fektivitas Richard M. Steers*

Konsep penelitian merupakan gambaran abstrak mengenai kelompok, situasi, individu, atau peristiwa yang menjadi fokus penyelidikan dalam ilmu-ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah munculnya berbagai penafsiran terhadap variabel yang diteliti. Untuk menetapkan batasan-batasan tersendiri bagi setiap konsep yang diteliti, maka penulis mendefinisikan konsep penelitian sebagai berikut:

4. Perkembangan baru dalam penyelenggaraan lelang adalah efektivitas lelang barang milik negara secara online (*e-Auction*) pada Dinas Lelang dan Barang Milik Negara Kota Mataram. Pemanfaatan media online dalam lelang berupaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum pelaksanaan lelang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pendekatan Sumber (Input ). Pendekatan sumber adalah komponen paling mendasar dari setiap konsep pengukuran efektivitas. Dalam situasi ini, sumber dapat terdiri dari sumber daya fisik atau tidak berwujud. Pelaksanaan program kerja oleh sumber daya manusia dapat dikaitkan dengan sumber daya fisik, sedangkan sumber daya non fisik berperan sebagai komponen pelengkap. Penggunaan pendekatan sumber fisik dalam pelaksanaan lelang barang milik negara

secara online menunjukkan sejauh mana kesiapan pelaksana program dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pertimbangan anggaran kemudian harus diperhitungkan jika kita ingin membahas sumber daya non-fisik untuk melakukan lelang online guna menjamin kelancaran seluruh proses. Selain itu, terkait aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas, hal yang tidak kalah pentingnya: transformasi sistem lelang dari tradisional menjadi online memerlukan perombakan total terhadap sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, pendekatan sumber adalah faktor yang paling penting.

5. Pendekatan Proses, Pendekatan Proses mengutamakan mekanisme pelaksanaan dan lebih fokus pada pelaksanaan secara internal. Dalam rangka pelaksanaan lelang online, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan lelang. Informasi pra lelang diikuti dengan tata cara lelang dan kegiatan pasca lelang.
6. Pendekatan Sasaran, Pendekatan Sasaran dalam pelaksanaan lelang online menekankan pada hasil yang dicapai. Tentu saja ada mekanisme untuk melaporkan tingkat pencapaian yang dicapai selama pelaksanaan lelang online.

### **3.7 Validitas Data**

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan deskriptif kualitatif diperoleh dari data-data yang

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan tepat kemudian diinterpretasikan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.